

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelundupan diartikan memasukkan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *smuggle* (penyelundupan) diartikan sebagai *to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law* (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).¹

Pengertian dari tindak pidana penyelundupan ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douane formaliteiten*) yang diterapkan oleh Undang-undang. Peredaran narkotika melalui jalur laut bisa dikatakan kejahatan yang sering dilakukan, tingginya tingkat dalam pemakaian narkotika sangat meluas dan menjadi masalah global, aktivitas peredarannya pun dilakukan tanpa batasan.²

Asas legalitas dalam negara hukum, yang menuntut bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam konteks penyelundupan narkotika melalui jalur laut, penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan aturan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 75.

² Azmi Syahputra, Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, Nomor 1, 2012, hlm. 5

undang-undang yang berlaku, seperti undang-undang narkotika dan perjanjian internasional.

Transparansi dan akuntabilitas dalam asas legalitas menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan pemerintah. Dalam penanganan penyelundupan narkotika, penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini termasuk pelaporan hasil operasi penegakan hukum, pengawasan terhadap aparat penegak hukum, dan mekanisme untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan.³

Konsep pembagian kekuasaan dalam konteks penanganan penyelundupan narkotika. Misalnya, lembaga legislatif bertugas membuat undang-undang yang mengatur tindakan terhadap penyelundupan, lembaga eksekutif (seperti kepolisian dan angkatan laut) bertugas menegakkan hukum, dan lembaga yudikatif bertugas mengadili pelaku kejahatan. Koordinasi antar lembaga ini sangat penting untuk memastikan efektivitas penanganan penyelundupan narkotika.⁴

Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4 (empat) pemerintah negara Indonesia wajib melindungi seluruh warganya, yakni termasuk melindungi warganya dari bahaya narkotika. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika. Salah satunya dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkotika. Hukum bertujuan untuk melindungi

³ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000, hlm. 83

⁴ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Malang: Setara Press, 2011, hlm. 53-54

masyarakat dari bahaya narkotika, termasuk dengan mencegah penyelundupan dan peredaran gelap narkotika. Ini sejalan dengan kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum.⁵

Penyalahgunaan narkotika yang merajalela berdampak buruk pada ketahanan budaya bangsa. Generasi muda yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan kehilangan nilai-nilai budaya yang seharusnya menjadi pegangan hidup mereka. Hukum berfungsi untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat dan menjaga keamanan. Penyelundupan narkotika melalui jalur laut merupakan pelanggaran hukum yang mengancam ketertiban dan keamanan, baik di tingkat nasional maupun internasional.⁶

Karena penyelundupan narkotika melalui jalur laut sering melibatkan lintas batas negara, hukum internasional memainkan peran penting. Tujuan hukum dapat diterapkan dalam konteks kerjasama internasional untuk menegakkan hukum dan melindungi kepentingan global.⁷

Penyelundupan narkotika melalui jalur laut adalah masalah yang sering dihadapi oleh hukum internasional karena melibatkan lintas batas negara dan yurisdiksi yang berbeda. Hukum internasional memainkan peran penting dalam mengatur dan menangani kejahatan transnasional seperti ini melalui berbagai perjanjian dan kerjasama internasional. Misalnya, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) dan berbagai konvensi tentang narkotika, seperti

⁵ Khuzul Fiqry Tanio, Penerapan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru, *Jurnal*, Vol 9, Nomor 1, Januari-Maret, 2023, hlm. 103

⁶ Andi Lulu Isvany, Peninjauan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia: Tantangan, Dampak, Dan Upaya Melindungi Generasi Muda, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol 7, Nomor 1, Desember, 2024, hlm. 111

⁷ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, 2014, hlm. 175-176

United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, memberikan kerangka hukum untuk memerangi penyelundupan narkotika. Kerjasama internasional dalam penegakan hukum, termasuk patroli laut bersama dan pertukaran informasi intelijen, sering kali diperlukan untuk bagaimana hukum internasional modern berkembang untuk mengatasi tantangan global yang kompleks.⁸

Salah satu wilayah di perbatasan Indonesia yang rawan akan terjadinya tindak pidana laut adalah daerah perairan selat Malaka. Selat ini terletak di antara pulau Sumatera dan Semenanjung Melayu, Selat Malaka juga sebagai penghubung antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dapat diketahui bahwa Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka tentunya berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Thailand bahkan juga negara India, walaupun keadaan tersebut membawa dampak positif bagi Indonesia, yang dapat ditunjukkan dari pemanfaatan jalur mobilitas laut internasional di Selat Malaka yang sangat tinggi, tentunya terdapat dampak negatif yang menyertai.⁹

Penyelundupan narkotika yang masih banyak terjadi di Tanjungbalai adalah penyelundupan narkotika dari negara Malaysia melalui jalur laut Indonesia. Kasus dari penyelundupan narkotika ini meningkat setiap tahunnya dan belum dapat dihindari.¹⁰ Ancaman dari banyaknya kasus penyelundupan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang membuat jalur laut Indonesia menjadi pilihan bagi

⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Alumni Penerbit Akademik Alumni, 2002, hlm. 25

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hawra Ananda, Analisis Penyelundupan Narkotika asal Malaysia Melalui Jalur Laut Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol 2, Nomor 2, Desember, 2023, hlm. 993

penyelundup Malaysia yaitu kompleksitas periaran Indonesia yang luas, pulau-pulau terpencil dan minimnya pengawasan serta pengamanan dari aparat yang berwenang. Kejahatan ilegal dari pengedaran Narkotika dapat digolongkan sebagai ancaman bagi suatu negara *non militer* (Perang Asimetris). Sebagai suatu masalah dan ancaman nonmiliter dari pengedaran serta penyalahgunaan narkotika secara ilegal seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya aparatur yang berwenang tertentu saja¹¹

Kejahatan transnasional atau *Transnational Organized Crime* (TOC) adalah fenomena jenis kejahatan yang melintasi perbatasan internasional, melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain. Salah satu bentuk TOC berupa perdagangan narkotika yang dilakukan secara global. Hal ini disebabkan karena perdagangan narkotika tersebut melintasi batas wilayah suatu negara, sehingga mengaburkan batas-batas suatu wilayah. Permasalahan perdagangan narkotika dapat mengancam kedaulatan politik suatu negara karena kapasitas kegiatannya mampu melemahkan otoritas dan legitimasi pemerintahan di suatu negara.¹²

Penyelundupan narkotika melalui jalur laut sering melibatkan lintas batas negara, konsep dekonsentrasi dan desentralisasi juga perlu diperluas ke tingkat internasional. Misalnya, kerjasama antara negara-negara dalam patroli laut bersama, pertukaran informasi intelijen, dan penegakan hukum lintas batas.¹³

¹¹ *Ibid*

¹² Roni Gunawan, Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1, Nomor 3, 2019, hlm. 342

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenadamedia, 2015, hlm. 249-250

Terutama pada perairan Selat Malaka, tindak kejahatan penyelundupan narkoba merupakan kasus yang tidak asing lagi. Modus kejahatan yang sering digunakan oleh para pelaku penyelundupan narkoba, yaitu bekerja sama dengan sindikat yang ada di daerah perairan Selat Malaka, lalu melakukan transaksi dengan cara pemindahan satu kapal ke kapal lain yang di posisikan berdampingan satu sama lain (*ship to ship*).¹⁴

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang sangat panjang, sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara, termasuk penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Salah satu kasus yang berhasil diungkap pada tahun 2023 adalah penangkapan terhadap 43 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika. Penangkapan ini dilakukan di kawasan Tangkahan, Jalan Garuda, Lingkungan II, Kelurahan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai.

Salah satu wilayah perairan di pulau Sumatera yang dijadikan jalur masuk narkotika oleh sindikat jaringan narkotika internasional dari Malaysia ke Indonesia adalah wilayah pesisir perairan Tanjung Balai. Peredaran narkotika dari Malaysia ke Indonesia melalui perairan Tanjung Balai terus mengalami peningkatan. Sejak awal hingga April 2018, Kepolisian Resort daerah kota Tanjung Balai yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional telah melakukan operasi di tujuh wilayah perairan Sumatera Utara. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan barang bukti 44 kg Sabu dan 58.000 pil ekstasi. Selain barang bukti yang berhasil

¹⁴ Yuliana Silvy Rosadi Zega, dkk. Kajian Kriminologi Terhadap Penanggulangan Kasus Penyelundupan Narkoba Yang Didominasi Melalui Perairan Selat Malaka, *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, Vol 13 Nomor 1, April 2022, hlm 25

diamankan, petugas juga mengamankan sembilan tersangka dan 2 (dua) orang diantaranya tewas setelah dilakukan tindakan tegas oleh petugas.¹⁵

Berdasarkan operasi tersebut, aparat berhasil menyita barang bukti narkotika yang dikemas secara tersembunyi dalam enam bungkus kemasan Milo dan dua bungkus berwarna merah. Total berat narkotika yang berhasil diamankan mencapai sekitar 8 kilogram. Kasus ini menjadi salah satu indikator meningkatnya modus penyelundupan narkotika yang memanfaatkan jalur laut ke wilayah Kota Tanjungbalai, serta menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum di daerah perbatasan dan pesisir.¹⁶

Tabel 1. Data Penangkapan Penyelundupan Narkotika Yang Masuk Melalui Jalur Laut Ke Kota Tanjungbalai Tahun 2023

No.	TANGGAL	TERSANGKA	BARANG BUKTI	LOKASI PENANGKAPAN
1.	08-03-2023	1 orang	46 kg sabu dan 19.760 butir ekstasi	Jl. Mahoni, lk.x, kec. Datuk bandar kota tanjungbalai
2.	05-06-2023	2 orang	201,1 gram sabu	Jl. Pematang pasir, kel. Perjuangan, kec. Teluk nibung kota Tanjungbalai
3.	25-07-2023	1 orang	45,49 gram sabu	Komplek TPO, kel. Mata halasan kota Tanjungbalai
4.	05-08-2023	4 Orang	15 kg sabu dan 10.000 butir ekstasi	Perairan bagan asahan perbatasan Tanjungbalai
5.	05-10-2023	4 orang	1 kg sabu	Kel. Perjuangan kec. Teluk nibung

¹⁵ Eko Ady Ranto, Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Lintas Negara Malaysia-Indonesia Melalui Daerah Kota Tanjungbalai (Studi Penelitian di Satserse Narkoba Polres Tanjungbalai), *Jurnal Ilmiah Metadat*, Vol 3, Nomor 1, Januari, 2021, hlm. 216

¹⁶ Budi Warsito, Polisi Amankan 43 TKI Ilegal dari Malaysia, 1 orang kedapatan bawa 8 kg sabu, <https://news.detik.com/berita/d-4639025/polisi-amankan-43-tki-illegal-dari-malaysia-1-orang-kedapatan-bawa-8-kg-sabu>, diakses pada tanggal 27 Februari 2025

6.	19-10-2023	1 orang	14 gram sabu	Kapal ferry penumpang di pelabuhan Teluk nibung kota Tanjungbalai
7.	11-11-2023	2 orang	50 kg sabu	Jl. Gaharu, kel. Serantau, kec. Datuk bandar kota Tanjungbalai
8.	16-12-2023	2 orang	15 gram sabu dan 45 butir ekstasi	Jl. Rambutan, kel. TB II, kec. TB.selatan kota Tanjungbalai
9.	28-12-2023	1 orang	9 kg sabu dan 20.000 butir ekstasi	Kel. pasar baru, kec. ST. raso kota Tanjungbalai

Sumber Data: Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Tanjungbalai

Tabel 2. Data Penangkapan Penyalindungan Narkotika Yang Masuk Melalui Jalur Laut Ke Kota Tanjungbalai Tahun 2024

No	TANGGAL	TERSANGKA	BARANG BUKTI	LOKASI PENANGKAPAN
1.	18-02-2024	1 orang	4 kg sabu, uang tunai Rp.5,8 juta, uang tunai 3,6 RM, dan paspor	Perairan kembilik asahan
2.	15-04-2024	2 orang	10 gram sabu	Jl. A. sani sitorus kel. Selat tanjung medan kec. Datuk bandar timur kota Tanjungbalai
3.	18-04-2024	10 orang	24 gram sabu, dan uang tunai Rp. 910.000	Jl. Yos sudarso, kec. Teluk nibung kota Tanjungbalai
4.	28-05-2024	2 orang	40 gram sabu, dan uang tunai Rp.2,2 juta	Kecamatan teluk nibung kota Tanjungbalai
5.	01-06-2024	1 orang	1,1 kg sabu dan paspor	Perairan kembilik

6.	26-07-2023	1 orang	12 kg sabu	Kel. Kapias pulau buaya kota Tanjungbalai
7.	13-08-2024	3 orang	20 kg sabu	Perairan sungai kepayang
8.	23-09-2024	1 orang	1 kg sabu	Kec. Teluk nibung kota Tanjungbalai
9.	14-10-2024	2 orang	25 kg sabu	Jl. Sudirman kel. Sirantau kec. Datuk bandar timur kota Tanjungbalai
10.	04-11-2024	3 orang	3,1 kg sabu	Sungai mata halasan kota Tanjungbalai
11.	17-11-2024	3 orang	31 kg sabu	Perumahan cemerlang asri, jl. AMD, lk. V kel. Selat lancing kota Tanjungbalai

Sumber Data: Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Tanjungbalai

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan ini karena tingginya kasus penyelundupan narkotika melalui jalur laut di Kota Tanjungbalai yang melibatkan warga negara Indonesia maupun jaringan sindikat lintas negara. Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi keamanan, ketertiban, dan masa depan generasi bangsa, mengingat dampak narkotika yang meluas ke bidang kesehatan, sosial, budaya, hingga stabilitas politik. Letak Kota Tanjungbalai yang strategis sekaligus rawan, ditambah kompleksnya modus operandi penyelundupan serta terbatasnya pengawasan laut, mendorong peneliti untuk mendalami peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejadian transnasional ini. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat isu ini ke dalam tugas akhir dengan judul **“Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut (Studi Penelitian Wilayah Hukum Kota Tanjungbalai)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Penegakan Terhadap Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut?
3. Apa Saja Upaya Dalam Penegakan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menangani penyelundupan narkotika melalui jalur laut.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat kepolisian dalam penegakan tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur laut.
3. Untuk mengetahui upaya yang sudah dilakukan kepolisian dalam penegakan tindak pidana penyelundupan narkotika.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sebagai bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh khususnya hukum pidana.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan agar kemudian hasil penelitian bisa digunakan sebagai sebuah langkah awal dalam pencegahan masuknya narkoba ke wilayah Indonesia. Disamping itu, penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini melibatkan studi tentang peran kepolisian dalam pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur laut di kota Tanjungbalai, dengan fokus pada beberapa aspek penting, yaitu aspek yuridis, aspek strategis dan operasional, serta aspek sosial dan kultural. Penelitian ini juga akan akan mengidentifikasi apa saja faktor penghambat kepolisian dalam melakukan penegakan tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur di kota Tanjungbalai.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk referensi dalam bahan kajian ini maka penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Ramadhan, berjudul “Peran Kepolisian dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Melalui Jalur Laut (Studi di Direktorat

Reserse Narkoba Polda Sumut),¹⁷ hasil penelitian menjelaskan bahwa modus-modus pengedar Narkotika di Indonesia khususnya di Sumatera Utara semakin canggih baik dan gerak-gerik maupun teknologi yang pakai oleh pengedar Narkotika tersebut, sedangkan alat untuk mendeteksi Narkotika di Indonseia masih Manual (lemah). Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bekerjasama dengan, Bea Cukai, serta Petugas Imigrasi untuk mencegah masuknya Narkotika dan luar maupun dalam Negeri seperti Patroli di tempat-tempat yang dicurigai sebagai pintu masuk jaringan Narkotika internasional maupun Nasional begitu juga dengan jalur-jalur tidak resmi yang ada di wilayah Laut Sumatera Utara khususnya dengan Malaysia dalam mencegab peredaran Narkotika.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus utama yang sama, yaitu membahas peran kepolisian dalam menghadapi peredaran narkotika melalui jalur laut. Sedangkan perbedaannya adalah, penelitian Fajar Ramadhan berfokus pada aspek pencegahan (preventif) peredaran narkotika melalui jalur laut, seperti patroli dan deteksi dini. Sebaliknya, penelitian penulis menitikberatkan pada penegakan hukum (represif) terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika setelah kejadian terjadi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dhimas Aji Prabowo, dkk, berjudul “Peran Ditpolair Baharkam Polri dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan

¹⁷ Fajar Ramadhan, Peran Kepolisian dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Melalui Jalur Laut (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017

Narkotika Melalui Jalur Laut Nusantara”,¹⁸ hasil penelitian menjelaskan bahwa Ditpolair Baharkam POLRI memiliki peranan penting dalam menangani tindak pidana penyelundupan narkotika di wilayah perairan laut Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek yuridis, teknis, dan kerja sama. Dari aspek yuridis, Ditpolair Baharkam POLRI memiliki kewenangan untuk melakukan patroli, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika di wilayah perairan laut Nusantara. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari aspek teknis, Ditpolair Baharkam POLRI memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melakukan patroli, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika di wilayah perairan laut Nusantara. Kemampuan dan keterampilan tersebut diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada personel Ditpolair Baharkam POLRI. Selain itu, Ditpolair Baharkam POLRI juga bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Bea Cukai, TNI AL, dan instansi lainnya untuk mencegah dan menanggulangi penyelundupan narkotika lewat jalur laut di Indonesia. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan penyelundupan narkotika.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama mengangkat peran kepolisian dalam menghadapi penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Sedangkan perbedaannya, penelitian Dhimas Aji Prabowo,

¹⁸ Dhimas Aji Prabowo, dkk, Peran Ditpolair Baharkam Polri dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut Nusantara, *Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6, 2023

dkk. menitikberatkan pada peran preventif Ditpolair Baharkam POLRI secara nasional, dengan fokus pada aspek yuridis, teknis, dan koordinasi lintas lembaga untuk mencegah penyelundupan narkotika, sementara itu, penelitian penulis lebih memusatkan perhatian pada penegakan hukum (represif) setelah tindak pidana terjadi, dengan ruang lingkup terbatas pada wilayah hukum Kota Tanjungbalai.